



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Way kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pulau Batu RT02 RW02, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna coklat garis-garis;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang berwarna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-53/Bapu/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEKXLI ARI SANJAYA BIN TRIYANTO pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kebun sawit di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira pukul 14.00 WIB Saksi GURUNSYAH Bin BAHUSIN (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang bekerja di kebun sawit milik Alm. Hj. Majid di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sedang melakukan pengecekan di kebun sawit dan melihat terdapat sapi milik Terdakwa. Saksi Korban mendatangi Rumah Terdakwa dan menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak pemilik kebun sawit tidak memperbolehkan orang untuk menambang sapi di kebun sawit tersebut. Atas teguran dari Saksi Korban, Terdakwa merasa tersinggung sehingga sekira pukul 14.25 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Korban ke kebun sawit sambil membawa senjata berupa arit bergagang kayu yang biasa digunakan untuk pertanian. Sesampainya di lokasi, terjadi percekocokan diantara keduanya yang menimbulkan emosi lalu Terdakwa membacok Saksi Korban menggunakan senjata berupa arit bergagang kayu ke bahu kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 314/VER/KFM/VI/2023 tanggal 01 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frigandra Syahputri selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Handayani Kotabumi, dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada hidung, luka jahitan pada kepala belakang, perut kanan, punggung, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri, dengan kesimpulan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka jahitan akibat kekerasan tajam dan mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin bekerja sebagai petugas keamanan di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi Korban alami;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban datang ke kebun sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB untuk melakukan pengecekan dan di kebun sawit tersebut Saksi Korban melihat sapi milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menegur Terdakwa dan meminta Terdakwa memindahkan sapi yang berada di kebun sawit tempat Saksi Korban bekerja dikarenakan pemilik kebun sawit tidak memperbolehkan menambang sapi di kebun sawit tersebut;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi Korban kembali pergi ke kebun sawit tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban ke kebun sawit sambil membawa arit bergagang kayu yang biasa digunakan untuk mencari rumput pakan sapi;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban membawa keris yang diletakkan di pinggang Saksi Korban;

- Bahwa pada saat di kebun sawit tersebut, Saksi Korban dan Terdakwa sempat cekcok, lalu Terdakwa membacok Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah arit bergagang kayu ke bahu kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian, Saksi Korban menelepon Sri Wahyuni Binti Harto (istri Saksi Korban) dengan mengatakan "tolong saya ma, saya dibacok Jekxli, cepet tolong, mati saya";

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keris tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Saksi Korban tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa keris tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membawa keris tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa akibat luka tersebut, masih terasa sakit/nyeri sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dan Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Jaka Saputera Bin Amir di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaka Saputera Bin Amir hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan persitiwa penganiayaan yang Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin alami;
- Bahwa persitiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika Saksi Jaka akan pergi ke sungai yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Saksi Jaka mendengar ada orang yang berteriak meminta tolong di kebun sawit yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Lalu Saksi Jaka datang ke kebun sawit tersebut, dimana Saksi Jaka melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang berkelahi. Saat itu Saksi Jaka melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah arit dan Saksi Korban memegang keris;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Jaka berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Jaka mencari Agus Tri Atmojo Bin Triyanto (kakak kandung Terdakwa) dan pada saat bertemu dengan Agus, Saksi Jaka memberitahu Agus bahwa Saksi Korban sedang berkelahi dengan Terdakwa di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa kemudian Saksi Jaka bersama-sama dengan Agus mendatangi kebun sawit tersebut, lalu Saksi Jaka dan Agus melihat Saksi Korban terbaring lemas, lalu Saksi Jaka dan Agus mengangkat Saksi Korban ke atas sepeda motor dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;

Atas semua keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sri Wahyuni Binti Harto di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Binti Harto hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin alami;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Sri Wahyuni menerima telepon dari Saksi Korban (suami Saksi) yang mengatakan "Tolong saya ma, saya dibacok Jekxli, cepet tolong, mati saya";

- Bahwa Saksi Sri sebelumnya tidak tahu keberadaan Saksi Korban, lalu Saksi Sri ingat jika Saksi Korban sempat pamit untuk pergi kebun sawit;

- Bahwa kemudian Saksi Sri Wahyuni mendatangi kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan untuk menemui Saksi Korban;

- Bahwa ketika di perjalanan, Saksi Sri Wahyuni bertemu dengan Edi Gunawan Bin Bahusin dan Saksi Sri Wahyuni berkata "tolong saya cari Abang";

- Bahwa kemudian Saksi Sri bersama dengan Edi Gunawan Bin Bahusin pergi ke kebun sawit dan ketika sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Sri Wahyuni melihat Saksi Korban sudah terbaring lemas serta berlumuran darah, kemudian Saksi Sri membawa Saksi Korban ke rumah sakit;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;

- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dan Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin alami;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi Edi Gunawan mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan ketika sedang mengendarai sepeda motor di jalan, Saksi Edi bertemu dengan Saksi Sri dimana Saksi Sri berkata "tolong saya, cari Abang";

- Bahwa kemudian Saksi Edi bersama-sama dengan Saksi Sri pergi ke kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan untuk menemui Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Saksi Edi dan Saksi Sri sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Edi melihat Saksi Korban sudah terbaring lemas serta berlumur darah;

- Bahwa kemudian Saksi Edi membawa Saksi Korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;

- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dan Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



5. Saksi Orfan Nawawi Bin Bahusin di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Orfan Nawawi Bin Bahusin hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin alami;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Orfan Nawawi Bin Bahusin mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Orfan mendapatkan telepon dari Kepala Dusun dan memberitahu jika Saksi Korban dibacok Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Orfan pergi ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban tidak ada di rumahnya dan Saksi Orfan diberitahu jika Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Orfan melihat Saksi Korban terbaring lemas di rumah sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dan Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 314/VER/KFM/VI/2023 1 Juni 2023 atas nama Saksi Korban Gurunsyah dari Rumah Sakit Handayani, yang ditandatangani oleh dr. Frigandra Syahputri, dimana dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada hidung, luka jahitan pada kepala belakang, perut kanan, punggung, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri, dengan kesimpulan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka jahitan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jekxli Ari Sanjaya Bin Triyanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membacok Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin dengan 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa bermula ketika pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa membawa sapi miliknya dan mengikat sapi tersebut di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja (sebagai penjaga) yaitu kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa, dimana Saksi Korban meminta Terdakwa untuk memindahkan sapi miliknya yang diikat di kebun sawit tersebut, dikarenakan pemilik kebun sawit tidak memperbolehkan ada orang mengikat sapi di kebun sawit miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi miliknya;
- Bahwa pada saat di kebun sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut sampai keduanya sama-sama emosi, lalu Saksi Korban dengan tangannya memukul ke arah wajah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menangkisnya, lalu Saksi Korban mengeluarkan keris yang disimpan di pinggang Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membacok Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit ke bahu kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban maupun keluarganya belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Agus Tri Atmojo Bin Triyanto tanpa di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Tri Atmojo Bin Triyanto merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Agus hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin alami;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Agus mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi Agus bertemu dengan Saksi Jaka di jalan dan Saksi Jaka memberitahu Saksi Agus apabila Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Korban di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian Saksi Agus bersama-sama dengan Saksi Jaka mendatangi kebun sawit tersebut, lalu Saksi Agus dan Saksi Jaka melihat Saksi Korban terbaring lemas dan terdapat keris di samping Saksi Korban, kemudian Saksi Agus dan Saksi Jaka membantu mengangkat Saksi Korban ke atas sepeda motor untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Korban dan Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;

Atas semua keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat garis-garis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid/2023/PN Bbu tanggal 23 Juni 2023, serta telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Jekxli Ari Sanjaya Bin Triyanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membacok Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Saksi Korban bekerja sebagai penjaga (petugas keamanan) di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa benar bermula ketika pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa membawa sapi miliknya dan mengikat sapi tersebut di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja (sebagai penjaga) yaitu kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa, dimana Saksi Korban meminta Terdakwa untuk memindahkan sapi miliknya yang diikat di kebun sawit tersebut, dikarenakan pemilik kebun sawit tidak memperbolehkan ada orang mengikat sapi di kebun sawit miliknya tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi miliknya;
- Bahwa benar pada saat di kebun sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut sampai keduanya sama-sama emosi, lalu Saksi Korban dengan tangannya memukul ke arah wajah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil menangkisnya, lalu Saksi Korban mengeluarkan keris yang disimpan di pinggang Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membacok

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit ke bahu kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa benar kemudian, Saksi Korban menelepon Sri Wahyuni Binti Harto (istri Saksi Korban) dengan mengatakan “tolong saya ma, saya dibacok Jekxli, cepet tolong, mati saya”;
- Bahwa benar Saksi Sri sebelumnya tidak tahu keberadaan Saksi Korban, lalu Saksi Sri ingat jika Saksi Korban sempat pamit untuk pergi kebun sawit;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sri Wahyuni menuju ke kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa benar ketika di perjalanan, Saksi Sri Wahyuni bertemu dengan Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin dan Saksi Sri Wahyuni berkata “tolong saya cari Abang”;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sri bersama-sama dengan Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin pergi ke kebun sawit dan ketika sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Edi Gunawan melihat Saksi Korban sudah terbaring lemas serta berlumuran darah, kemudian Saksi Sri membawa Saksi Korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar ketika Saksi Jaka akan pergi ke sungai yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Saksi Jaka mendengar ada orang yang berteriak meminta tolong di kebun sawit yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Lalu Saksi Jaka datang ke kebun sawit tersebut, dimana Saksi Jaka melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang berkelahi. Saat itu Saksi Jaka melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah arit dan Saksi Korban memegang 1 (satu) bilah keris;
- Bahwa kemudian Saksi Jaka mencari Saksi Agus Tri Atmojo Bin Triyanto (kakak kandung Terdakwa) dan pada saat bertemu dengan Agus, Saksi Jaka memberitahu Agus bahwa Saksi Korban sedang berkelahi dengan Terdakwa di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 314/VER/KFM/VI/2023 1 Juni 2023 atas nama Saksi Korban Gurunsyah dari Rumah Sakit Handayani, yang ditandatangani oleh dr. Frigandra Syahputri, dimana dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, keadaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada hidung, luka jahitan pada kepala belakang, perut kanan, punggung, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri, dengan kesimpulan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka jahitan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialami;

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala;
- Bahwa benar akibat luka tersebut, masih terasa sakit/nyeri sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar keris tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Saksi Korban tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa keris tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban membawa keris tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban maupun keluarganya belum ada perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa Jekxli Ari Sanjaya Bin Triyanto** sebagai orang



yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut H.R. (*Hooge Raad*) adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sementara itu M. H. Tirtaamidjaja mendefinisikan “penganiayaan” sebagai “suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Jekxli Ari Sanjaya Bin Triyanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Way Kanan pada tanggal 2 Mei 2023. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membacok Saksi Korban Gurunsyah Bin Bahusin dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.25 WIB di kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula ketika pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa membawa sapi miliknya dan mengikat sapi tersebut di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja (sebagai penjaga) yaitu kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa, dimana Saksi Korban meminta Terdakwa untuk memindahkan sapi miliknya yang diikat di kebun sawit tersebut, dikarenakan pemilik kebun sawit tidak memperbolehkan ada orang mengikat sapi di kebun sawit miliknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun sawit tersebut sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari rumput pakan sapi miliknya. Pada saat di kebun sawit tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut sampai keduanya sama-sama emosi, lalu Saksi Korban dengan tangannya memukul ke arah wajah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berhasil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



menangkisnya, lalu Saksi Korban mengeluarkan keris yang disimpan di pinggang Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membacok Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit ke bahu kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Korban menelepon Sri Wahyuni Binti Harto (istri Saksi Korban) dengan mengatakan “tolong saya ma, saya dibacok Jekxli, cepet tolong, mati saya”. Saksi Sri Wahyuni sebelumnya tidak tahu keberadaan Saksi Korban, lalu Saksi Sri Wahyuni ingat jika Saksi Korban sempat pamit untuk pergi kebun sawit. Lalu Saksi Sri Wahyuni segera menuju ke kebun sawit milik Alm. Hj. Majid yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan untuk menemui Saksi Korban. Ketika di perjalanan, Saksi Sri Wahyuni bertemu dengan Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin dan Saksi Sri Wahyuni berkata “tolong saya cari Abang”. Kemudian Saksi Sri bersama-sama dengan Saksi Edi Gunawan Bin Bahusin pergi ke kebun sawit dan ketika sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Edi Gunawan melihat Saksi Korban sudah terbaring lemas serta berlumuran darah, kemudian Saksi Sri membawa Saksi Korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sedang berkelahi dengan menggunakan senjata, dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah arit yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari pakan sapi. Sementara itu, dan Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah keris yang biasa Saksi Korban bawa untuk menjaga diri dalam menjalankan pekerjaannya menjaga kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka di bagian bahu kiri, punggung dan kepala. Akibat luka tersebut, Saksi Korban masih merasakan sakit/nyeri sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 314/VER/KFM/VI/2023 1 Juni 2023 atas nama Saksi Korban Gurunsyah dari Rumah Sakit Handayani, yang ditandatangani oleh dr. Frigandra Syahputri, dimana dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, keadaan umum korban terlihat tampak sakit sedang, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada hidung, luka jahitan pada kepala belakang, perut kanan, punggung, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri, dengan kesimpulan terdapat luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan luka jahitan akibat kekerasan benda tajam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk beberapa hari karena sakit yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang berwarna coklat yang telah disita dari Saksi Korban Gurunsyah bin Bahusin, oleh karena Saksi Korban tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan membawa barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tujuan Saksi Korban membawa barang bukti tersebut untuk menjaga diri Saksi Korban dari ancaman ketika menjalankan pekerjaannya sebagai penjaga kebun sawit milik Hj. Majid (Alm) yang berlokasi di Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat garis-garis yang telah disita dari Saksi Korban Gurunsyah bin Bahusin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jekxli Ari Sanjaya Bin Triyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis arit dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan gagang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat garis-garis;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Gurunsyah bin Bahusin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Rista Anindya Nisman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bbu